



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 tahun / 12 Juli 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Sidamukti Rt 005 Rw 024 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta (Sopir); |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa Aji Saputra Bin Abdul Rochim (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa didampingi oleh S.Syahrul Ramadhan, SS.H.,M.H. dan kawan-kawan para Advokat dan konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IBLAM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan Barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,19 gram atau dengan berat netto 0,1554 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y19" warna biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Pertama:

----Bahwa ia, terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Jatiraya Cinang Ampe Kel. Bojong Ampe Kel. Bojong Lio Kec. Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 ekira jam 09.00 Wib terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) menghubungi sdr. PEI (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. PEI. Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. PEI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Jatiraya Cinang Ampe Kel. Bojong Ampe Kel. Bojong Lio Kec. Sukmajaya Kota Depok dan setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram.
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram kepada sdr. DANANG (Belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) paket, dan sdr. BIMA pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian paketan 0,2 gram Narkotika jenis sabu dijual terdakwa kepada sdr. GOJEL (Belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket 0,2 gram terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 gram sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib pda saat terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumahnya di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk



datang beberapa orang berpakaian preman diantaranya yaitu saksi SIGIT PRAMONO, saksi WAHYU ARIF IRAWAN dan saksi FEBIANDI EKA PRADANA serta tim dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN POLRI PL114EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1554 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm)** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi SIGIT PARMONO, saksi WAHYU ARIF IRAWAN dan saksi FEBIAN EKA PRADANA (selanjutnya disebut para saksi) serta tim sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi serta tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan mencurigai sebuah rumah di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan pintu rumah yang diketahui bernama AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) yang selanjutnya diamankan oleh para saksi serta tim dan selajutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN POLRI PL114EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1554 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT PARMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi FEBIAN EKA PRADANA telah melakukan penangkapan terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.
 - Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan kepada diri terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi, dan saksi FEBIAN EKA PRADANA serta tim sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi, dan saksi FEBIAN EKA PRADANA serta tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan mencurigai sebuah rumah di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian saksi, dan saksi FEBIAN EKA PRADANA serta tim melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan pintu rumah yang diketahui bernama AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) yang selanjutnya diamankan.
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukan dari Target Operasi (TO) hanya merupakan pengembangan dari informasi masyarakat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. PEI (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

2. Saksi FEBIAN EKA PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Depok.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SIGIT PARMONO telah melakukan penangkapan terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan pengeledahan kepada diri terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi, dan saksi SIGIT PARMONO serta tim sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi, dan saksi SIGIT PARMONO serta tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan mencurigai sebuah rumah di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian saksi, dan saksi SIGIT PARMONO serta tim melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan pintu rumah yang diketahui



bernama AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) yang selanjutnya diamankan.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan dari Target Operasi (TO) hanya merupakan pengembangan dari informasi masyarakat
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. PEI (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok telah ditangkap oleh saksi SIGIT PRAMONO dan saksi FEBIAN EKA PRADANA dari Satresnarkoba Polres Metro Depok.
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan kepada diri terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) menghubungi sdr. PEI (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. PEI. Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. PEI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Jatiraya



Cinang Ampe Kel. Bojong Ampe Kel. Bojong Lio Kec. Sukmajaya Kota Depok.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib pda saat terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumahnya di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok datang beberapa orang berpakaian preman diantaranya yaitu saksi SIGIT PRAMONO, dan saksi FEBIANDI EKA PRADANA serta tim dari Satresnarkoba Polres Metro Depok yang kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kana terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dengan berat brutto 0,19 gram atau dengan berat netto 0,1554 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y19" warna biru.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok telah ditangkap oleh saksi SIGIT PRAMONO dan saksi FEBIAN EKA PRADANA dari Satresnarkoba Polres Metro Depok.
- Bahwa pada saat diamankan dilakukan penggeledahan kepada diri terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa.



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi FEBIAN EKA PRADANA dan saksi SIGIT PARMONO serta tim sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi FEBIAN EKA PRADANA dan saksi SIGIT PARMONO serta tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan mencurigai sebuah rumah di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian saksi FEBIAN EKA PRADANA dan saksi SIGIT PARMONO serta tim melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan pintu rumah yang diketahui bernama AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) yang selanjutnya diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) menghubungi sdr. PEI (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. PEI.

- Bahwa sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. PEI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Jatiraya Cinang Ampe Kel. Bojong Ampe Kel. Bojong Lio Kec. Sukmajaya Kota Depok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN POLRI PL114EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1554 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah - pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok telah ditangkap oleh saksi SIGIT PRAMONO dan saksi FEBIAN EKA PRADANA dari Satresnarkoba Polres Metro Depok.

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dilakukan pengeledahan kepada diri terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib saksi FEBIAN EKA PRADANA dan saksi SIGIT PARMONO serta tim sedang melakukan observasi di wilayah Kec. Sukmajaya Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi FEBIAN EKA PRADANA dan saksi SIGIT PARMONO serta tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dan mencurigai sebuah rumah di Kp. Sidamukti Rt 4 Rw 01 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian saksi FEBIAN EKA PRADANA dan saksi SIGIT PARMONO serta tim melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri didepan pintu rumah yang diketahui bernama AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) yang selanjutnya diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian serta rumah ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,- (dua ribu rupiah) yang berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y19 warna biru yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) menghubungi sdr. PEI (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. PEI.

Menimbang, bahwa sekira jam 14.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. PEI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Jatiraya Cinang Ampe Kel. Bojong Ampe Kel. Bojong Lio Kec. Sukmajaya Kota Depok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN POLRI PL114EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 Maret 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1554 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa engan demikian unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,19 gram atau dengan berat netto 0,1554 gram adalah barang bukti yang terkait narkotika maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y19" warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan
- Terdakwa berlaku sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AJI SAPUTRA Bin ABDUL ROCHIM (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 0,19 gram atau dengan berat netto 0,1554 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang kertas Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO Y19" warna biru.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., Ahmad Adib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istiqlaliyah Tri Utami, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. AA Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istiqlaliyah Tri Utami, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)